



PUTUSAN

Nomor 34/PID.SUS/2021/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : **Arnold Erikson Hutagalung Alias Arnold ;**
- 2 Tempat lahir : Padang Sidempuan ;
- 3 Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 25 Agustus 1983 ;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki ;
- 5 Kebangsaan : Indonesia ;
- 6 Tempat tinggal : Jl. Gereja (Belakang Hotel Fauziah) Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir.;
- 7 Agama : Protestan;
- 8 Pekerjaan : Agen Motor ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020

Hal 1 dari 10 hal Put No.34/PID.SUS/2021/PT. PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 November
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020 ;
11. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021 ;
12. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021 ;
Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 15 Januari 2021 Nomor 34/PID.SUS/2021/PTPBR, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas dan Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 15 Januari 2021 tentang penunjukan Panitera Pengganti yang membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 391/Pid.Sus/2020/ PN.Rhl tanggal 16 Desember 2020 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan NO.REG.PERK:PDM-136/L.4.20/Euh.2/06/2020 tanggal 11 Juni 2020 sebagai berikut :

Hal 2 dari 10 hal Put No.34/PID.SUS/2021/PT. PBR



Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **ARNOLD ERIKSON HUTAGALUNG Als ARNOLD** pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekira pukul 01.20 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Antara Gg. Kenanga RT. 06 RW. 02 Dusun Perumnas Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang mengadili dalam perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut.

- Bawah pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi M. IKHSAN PRATAMA, saksi ALWIN SIANIPAR dan saksi RAHMAD RAMADHAN (*masing-masing Anggota Polres Rokan Hilir*) mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di Jl. Antara Gg. Kenanga RT. 06 RW. 02 Dusun Perumnas Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya para saksi penangkap melakukan penyelidikan dan membawak Surat Printah Tugas dengan cara menuju ke Jl. Antara Gg. Kenanga RT. 06 RW. 02 Dusun Perumnas Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir dan setibanya dirumah yang sesuai dengan informasi tersebut lalu para saksi penangkap melihat terdakwa dan 3 (tiga) orang wanita yaitu saksi SRIWAHYUNI SINAGA Als YUNI, saksi MAYANG SARI Br. HASIBUAN dan saksi NATASYA ANAYA PUTRI berada di rumah lalu para saksi penangkap melakukan penggerebekan dan pengeledahan dirumah tersebut dan di dalam kamar rumah ditemukan berupa 2 (dua) mancis, 2 (dua) buah kaca pirex, 4 (empat) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik dan 3 (tiga) buah plastik bening bekas bungkus Narkotika jenis shabu-shabu dan pada saat dilakukan pengeledahan badan terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Hammer di kantong celana kemudian dibawah mobil mainan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis

Hal 3 dari 10 hal Put No.34/PID.SUS/2021/PT. PBR



shabu-shabu selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB. : 2070/NNF/2018 pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatra Utara dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa **ARNOLD ERIKSON HUTAGALUNG AIs ARNOLD** adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dilakukan penimbangan dengan berat bersih 0,80 (nol koma delapan puluh) gram.
- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa **ARNOLD ERIKSON HUTAGALUNG AIs ARNOLD** sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

bahwa ia terdakwa **ARNOLD ERIKSON HUTAGALUNG AIs ARNOLD** Pada hari Minggu 09 Februari 2020 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Antara Gg. Kenanga RT. 06 RW. 02 Dusun Perumnas Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang mengadili dalam perkara ini, **Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawah pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 di

Hal 4 dari 10 hal Put No.34/PID.SUS/2021/PT. PBR



Jl. Antara Gg. Kenanga RT. 06 RW. 02 Dusun Perumnas Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir dengan cara terdakwa menyiapkan alat hisap seperti botol aqua yang ada airnya, jarum, kaca pireks, mancis gas kemudian terdakwa merakit dengan cara tutup botol dibolongi sebanyak dua lubang lalu pipit dibengkokkan dan dimasukkan ke dalam lubang dan kaca pireks dipasang dipipet setelah semua terpasang kemudian terdakwa memasukkan shabu-shabu ke dalam kaca pireks lalu siapkan mancis gas dan masukkan jarum pada ujung mancis gas kemudian di hidupkan apinya dan diletakkan dikaca pireks yang ada shabu-shabunya begitu shabu-shabu terbakar dan menjadi asap lalu asappun dihisap melalui pipet yang satu lagi dan asappun masuk kedalam botol selanjutnya terdakwa menghisap kemulutnya setelah itu dikeluarkan seperti orang merokok begitulah berulang-ulang sampai semua shabu-shabu terbakar abis

- Bahwa setelah terdakwa menggunakan shabu-shabu yang dirasakan oleh terdakwa terdakwa merasa semangat dan makin rajin, capek hilang dan tidak mengantuk
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB. : 2070/NNF/2018 pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatra Utara dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa **ARNOLD ERIKSON HUTAGALUNG AIS ARNOLD** adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dilakukan penimbangan dengan berat bersih 0,80 (nol koma delapan puluh) gram.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB. : 2071/NNF/2018 pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatra Utara dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa **ARNOLD ERIKSON HUTAGALUNG AIS ARNOLD** adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar sebagai

Hal 5 dari 10 hal Put No.34/PID.SUS/2021/PT. PBR



Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa **ARNOLD ERIKSON HUTAGALUNG AIs ARNOLD** sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Telah membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **ARNOLD ERIKSON HUTAGALUNG AIs ARNOLD** bersalah melakukan perbuatan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARNOLD ERIKSON HUTAGALUNG AIs ARNOLD** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pelastik bening Narkotika jenis shabu-shabu
 - 1 (satu) unit handphone merk Hammer
 - 2 (dua) mancis
 - 2 (dua) buah kaca pirex
 - 4 (empat) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik
 - 3 (tiga) buah plastik bening bekas bungkus Narkotika jenis shabu-shabu

Dirampas Negara untuk dimusnahkan.

Hal 6 dari 10 hal Put No.34/PID.SUS/2021/PT. PBR



4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah menjatuhkan putusan Nomor 391/Pid.Sus/ 2020/PN.Rhl tanggal 16 Desember 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa Arnold Erikson Hutagulung Alias Arnold**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 8 (delapan) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastic beining yang berisi butiran Kristal diduga narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) unit handphone merk Hammer
 - 2 (dua) buah mancis;
 - 2 (dua) buah pirex;
 - 4 (empat) buah sekop yang terbuat dari pipet plastic;
 - 3 (tiga) buah plastik bening bekas bungkus shabu-shabu;
- Dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 Nomor

Hal 7 dari 10 hal Put No.34/PID.SUS/2021/PT. PBR



129/Akta.Pid/2020/PN.Rhl jo Nomor 391/Pid.Sus/2020/PN.Rhl dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah memberikan kesempatan yang cukup untuk mempelajari berkas perkara kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum dengan surat tertanggal 28 Desember 2020 Nomor W4.U12/5180/HK.01/12/2020 terhitung mulai tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021 selama 7 (tujuh) hari ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang sehingga secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Pekanbaru mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 391/Pid.Sus/2020/PN.Rhl tanggal 16 Desember 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman “ sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar maka diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokan Hilir Nomor 391/Pid.Sus/2020/PN.Rhl, tanggal 16 Desember 2020, tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta Terdakwa berada dalam tahanan, lagi pula tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka terdapat cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan berdasarkan prosedur hukum yang sah sehingga terhadap penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 391/Pid.Sus/2020/PN.Rhl, tanggal 16 Desember 2020 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Hal 9 dari 10 hal Put No.34/PID.SUS/2021/PT. PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis tanggal 18 Februari 2021**, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **Dr. Barita Lumban Gaol, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **Jumongkas Lumban Gaol,SH.MH** dan **Made Sutrisna, SH.MHum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh Rustam, SH, Panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

Jumongkas Lumban Gaol, SH.MH ; Dr. Barita Lumban Gaol. SH., MH;

Made Sutrisna, SH.MHum;

PANITERA PENGGANTI;

R u s t a m, SH.
